



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : H. SISWANTO bin DASIR ;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/06 Desember 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn. Panggung Nongko RT.02 RW.05 Ds. Sumberejo
Kec.Candipuro Kab. Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, tahanan rumah, sejak tanggal 16 Desember 2020 s/d tanggal 04 Januari 2021 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, tahanan rumah, sejak tanggal 04 Januari 2021 s/d tanggal 03 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, tahanan rumah sejak tanggal 07 Januari 2021 s/d tanggal 05 Februari 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, tahanan rumah, sejak tanggal 06 Februari 2021 s/d tanggal 06 April 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. A. ZAINURI GHAZALI, S.H., M.H..M.M., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pelabuhan Jangkar 03/I Situbondo-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2021 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang dibawah register pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 2/HK.Pid/I/2021/PN Lmj tanggal 12 Januari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-6/M.5.28.3/Epp.2/01/2021 tanggal 07 Januari 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 5/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 07 Januari 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 5/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 07 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama H. SISWANTO bin DASIR beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-128/M.5.28.3/Epp.2/12/2020 yang dibacakan di persidangan hari Kamis, tanggal 01 April 2021 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. SISWANTO Bin DASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. SISWANTO Bin DASIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan :

1. 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;

2. 1 (satu) potong kaos kombinasi warna merah, kuning, hitam dan abu-abu;

3. Potongan bambu jenis ramba bekas pembatas/pagar lintasan pacuan kuda;

4. 1 (satu) ekor kuda jenis loKal, kelamin jantan, warna bulu merah jragem umur \pm 40 tahun, yang disisihkan bulu ekornya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) bendel Peraturan Pacuan Pordasi;

2. 1 (satu) bendel Proposal Kejuaraan Pacuan Kuda, tanggal 11 Januari 2019;

3. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan PORDASI JAWA TIMUR Nomor : 49/Pengprov/Pordasi Jatim/IX/2018. Tanggal 30 September 2018;

4. 1 (satu) rangkap Surat Susunan Personal Pengurus Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia Kab. Lumajang, tanggal 30 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) rangkap Surat Izin Nomor : SI/14/I/YAN/2.1/2019/Satintelkan, tanggal 31 Januari 2019;

6. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Izin Pacuan Kuda Nomor : R/28/I/2019/Sium, tanggal 23 Januari 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 (Dua Ribu Lima ratus Rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-128/ M.5.28.3/Epp.2/12/2020 tanggal 25 Agustus 2020, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia **Terdakwa H. SISWANTO Bin DASIR** pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2019 sekira pukul 13.15 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari 2019 atau setidak – tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, bertempat di Kawasan wisata pantai Wotgalih tepatnya di Arena pacuan kuda Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **karena kelalaiannya menyebabkan orang lain yaitu korban MAGHDA AGIL BENZEMA mati**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang menjabat sebagai Ketua Pengurus Cabang Pordasi Kabupaten Lumajang mengadakan event/acara pacuan kuda dalam rangka agenda tahunan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8, Sabtu tanggal 9, dan Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 di Kawasan wisata pantai Wotgalih Ds. Wotgalih Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Pebruari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi NAYAMA bersama dengan cucunya yaitu korban MAGHDA AGIL BENZEMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih berusia 7 (tujuh) tahun mendatangi lokasi atau Arena pacuan kuda dengan maksud ingin melihat berlangsungnya acara tersebut yang sudah dimulai sejak pukul 10.00 WIB, dikarenakan tempat yang disediakan khusus untuk para penonton telah penuh, oleh karena itu Saksi NAYAMA bersama korban duduk di bawah tenda sebelah panggung yang digunakan untuk Terdakwa dan para undangan, selanjutnya Saksi NAYAMA dan korban pun menyaksikan jalannya acara pacuan bersama dengan para penonton lainnya di tempat tersebut dengan posisi korban berdiri, di depan Saksi NAYAMA, kondisi perlintasan kuda dengan tempat penonton dibatasi oleh pagar pengaman yang hanya menggunakan bambu dengan jarak antara pagar pembatas dengan penonton sekitar 1 (satu) meter, kemudian pada saat sedang melihat berlangsungnya pacuan kuda tersebut tiba-tiba salah satu kuda pacu yang ditunggangi oleh Sdr. MICHAEL JORDI PRATAMA Als BLACK (DPO) melaju dengan kecepatan tinggi mengalami kehilangan keseimbangan dan keluar dari jalur lintasan sehingga menabrak pagar pembatas yang terbuat dari bambu hingga patah dan kuda tersebut menerobos tepat ke arah penonton yaitu Korban MAGHDA AGIL BENZEMA yang sedang berdiri di belakang pagar pembatas hingga Korban terpelantai sejauh ± 1 (satu) meter dengan posisi tertelungkup dan wajah Korban menghadap ke tanah sedangkan bagian punggung Korban terinjak kaki kuda, mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi NAYAMA segera mengusir kuda yang menginjak tubuh Korban dan langsung mengangkat/menggendong Korban dari lokasi kejadian dan membawanya ke tempat yang jauh dari keramaian, kemudian pada saat Korban digendong oleh Saksi NAYAMA, Korban sempat mengalami muntah-muntah selanjutnya Saksi NAYAMA meminta kepada Korban untuk minum air putih namun tubuh Korban berubah menjadi dingin, pada saat itu Saksi NAYAMA panik dan mencari pertolongan dari orang lain maupun petugas medis akan tetapi tidak ada yang menolongnya, beberapa saat kemudian Saksi NAYAMA bertemu dengan Saksi SLAMET dan meminta untuk mengantar Korban ke rumah nya, setelah sampai di rumah kemudian Korban langsung dibawa oleh ayahnya yaitu Saksi USMAN ROFI'I bersama dengan Saksi SLAMET dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Puskesmas Yosowilangun, namun dari Puskesmas Yosowilangun meminta kepada Saksi USMAN ROFI'I untuk merujuk Korban ke Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" Kab. Lumajang;

- Bahwa dalam pelaksanaan acara pacuan kuda tersebut Terdakwa selaku ketua panitia tidak mengajukan rekomendasi secara tertulis kepada Pengprov



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pordasi Jatim serta tidak adanya ketetapan Surat Keputusan dari Ketua Umum Pengprov Pordasi Jatim terkait pembentukan Dewan Steward, yang mana kedua hal tersebut merupakan syarat yang harus dilaksanakan sebelum diadakannya acara pacuan kuda, namun Terdakwa lalai dan tetap saja mengadakannya dengan tidak memperhatikan aturan atau standar prosedur dan tidak memperhatikan kondisi kelayakan sarana dan prasarana seperti faktor keamanan sekitar arena, kelayakan arena, jumlah penonton, keselamatan bagi peserta maupun pengunjung yang hadir, petugas dan sarana kesehatan serta kondisi kesehatan bagi kuda dan sertifikasi penunggang/Jokinya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pacuan Pordasi Nomor 005 Tahun 2003, sehingga pihak Pengprov Pordasi Jatim tidak mengetahui atas pelaksanaan pacuan kuda tersebut serta tidak pernah mengeluarkan rekomendasi secara resmi atas penyelenggaraan kegiatan lomba pacuan kuda yang diadakan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka korban MAGHDA AGIL BENZEMA sebagaimana dalam Visum Et Revertum No. 445/ 002/ 427.65/ II/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Dinal Muhammadi dari Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" Kab. Lumajang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Memar atau bengkak pada Dada kanan (*Hematom region thorax dextra*) dengan ukuran diameter dua sentimeter, bekas luka seperti anyaman;
- Memar atau bengkak pada Perut ada dua tempat (*Multiple hematoma regio abdomen*) dengan ukuran diameter antara dua sentimeter sampai tiga sentimeter;
- Memar atau bengkak pada siku tangan kiri;
- Luka robek pada paha kiri dengan ukuran diameter tiga sentimeter.

Korban datang di IGD RSUD dr. Haryoto Lumajang dengan trauma tumpul, anemis, suspect Internal bleeding, dan pada tanggal Sembilan Pebruari tahun dua ribu Sembilan belas jam empat belas lebih lima puluh menit WIB korban tersebut meninggal dunia;

KESIMPULAN :

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul (keras);

Serta adanya Surat Kematian dari Kepala Desa Wotgalih Tanggal 9 Pebruari 2019 atas nama MAGHDA AGIL BENZEMA, usia 7 (tujuh) Tahun;

Perbuatan Terdakwa H. SISWANTO bin DASIR sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 359 KUH Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) potong kaos kombinasi warna merah, kuning, hitam dan abu-abu;
- Potongan bambu jenis ramba bekas pembatas/pagar lintasan pacuan kuda;
- 1 (satu) ikat bulu ekor kuda jenis lokal, kelamin jantan, warna bulu merah jragem umur \pm 40 tahun;
- 1 (satu) bendel Peraturan Pacuan Pordasi;
- 1 (satu) bendel Proposal Kejuaraan Pacuan Kuda, tanggal 11 Januari 2019;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan PORDASI JAWA TIMUR Nomor : 49/Pengprov/Pordasi Jatim/IX/2018. Tanggal 30 September 2018;
- 1 (satu) rangkap Surat Susunan Personal Pengurus Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia Kab. Lumajang, tanggal 30 September 2018;
- 1 (satu) rangkap Surat Izin Nomor : SI/14/II/YAN/2.1/2019/Satintelkan, tanggal 31 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Izin Pacuan Kuda Nomor : R/28/II/2019/Sium, tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi USMAN ROFI'I : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kematian anak saksi bernama MACHDA AGIL BENZEMA akibat tertabrak kuda pacuan;
- Bahwa anak saksi tertabrak kuda pacuan tersebut Pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 13.15 Wib di arena pacuan kuda, Desa Wotgalih, Kec. Yosowilangun Kabupaten Lumajang;
- Bahwa anak saksi berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira jam 13.00 Wib. anak saya melihat lomba pacuan kuda bersama dengan neneknya (ibu saya) yang bernama NAYAMA, dan mereka menonton di tenda penonton yang berada di samping jalur pacu kuda, kemudian pada race ke-5 (lima) salah satu kuda pacuan yang lepas kendali kemudian menabrak para penonton ditenda penonton yang berada ditenda sehingga penonton banyak yang berhamburan sehingga anak saksi lepas dari pantauan ibu saksi dan saat kuda dapat dijinakkan ibu saksi melihat anak saksi tersebut dalam posisi terlentang dan tidak bergerak sehingga oleh ibu saksi ditolong dan digendong lalu sempat memberi air minum namun anak saksi muntah mengetahui hal tersebut ibu saksi membawa anak saksi tersebut untuk pulang dengan diantar oleh teman saksi bernama SLAMET dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah saksi melihat anak saksi tidak sadarkan diri, lalu saksi membawa ke Puskesmas Yosowilangun setelah sampai ke Puskemas dan mendapat perawatan dari dokter Puskemas namun saat pemeriksaan oleh dokter Puskemas tersebut dokter yang melakukan pemeriksaan mengatakan agar anak saksi tersebut segera dibawa ke Rumah Sakit HARYOTO Lumajang agar mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Setelah itu saksi dan petugas dari Puskesmas Yosowilangun langsung membawa anak saksi ke Rumah Sakit Dr.HARYOTO sesampainya di rumah sakit HARYOTO Lumajang, anak saksi mendapat perawatan, saksi melihat anak saksi sudah lemas serta saksi melihat anak saksi seperti menahan kesakitan setelah kurang lebih 15 menit dokter yang menangani anak saksi tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa anak saksi sudah meninggal;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah;
- Bahwa secara fisik luka di paha memar-memar di dada depan;
- Bahwa saat korban dibawa ke Rumah Sakit, korban sudah tidak dalam keadaan sadarkan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban menonton pacuan kuda tersebut sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir saat menonton pacuan kuda tersebut;
- Bahwa pada waktu dibawa Pak Slamet bersama neneknya bernama Nayama tersebut korban tidak sadar dan tidak bisa bicara;
- Bahwa korban meninggal dunia selang kurang lebih 1 s/d 2 Jam setelah dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi belum pernah ketemu dengan Terdakwa maupun dengan Sekretaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri, saksi tahu dari orang-orang dan setelah beberapa hari lihat bekas-bekas tempat kejadian kalau tidak ada tim medis antara tempat penonton dengan lintasan dan seperti pagar tidak ada penghalang;
- Bahwa terdakwa pernah datang kerumah saksi, namun dari pihak keluarga belum bisa menerima Terdakwa karena masih dalam keadaan berduka;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa namun saksi meminta agar proses hukum tetap dilanjutkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi NAYAMA binti SAMARI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kematian cucu saksi bernama MACHDA AGIL BENZEMA akibat tertabrak kuda pacuan;;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 10.30 WIB, saksi berangkat bersama dengan korban dari rumah saksi menuju ke lokasi pacuan kuda ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB sampai di lokasi kemudian saksi bersama korban duduk di bawah tenda dekat panggung/pentas;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi naikkan korban ke atas panggung karena pada saat itu banyak anak kecil di atas panggung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban turun dari panggung dengan cara melompat dan mendekati saksi untuk membeli kue (jajan);
- Bahwa setelah membeli kue (jajan) kemudian korban mendekati pagar pembatas pacuan kuda dan sudah saksi cegah akan tetapi korban tetap mendekati;
- Bahwa karena ada suara kuda yang balapan akan dilepas kemudian saksi mendekati korban dan berada di belakang korban;
- Bahwa tidak beberapa lama setelah kuda dilepas untuk balapan, tiba-tiba ada satu kuda yang mengarah keluar dari lintasan sehingga menabrak pagar pembatas dan kemudian menabrak korban;
- Bahwa karena tertabrak kemudian korban terlempar dan jatuh tertelungkup;
- Bahwa pada saat tertelungkup tersebut kemudian kuda berdiri di atas korban, selanjutnya saya usir kuda tersebut dan korban langsung saksi gendong;
- Bahwa pada saat saksi gendong korban, korban sempat muntah kemudian saksi memberikan air minum;
- Bahwa setelah saksi memberikan air minum kepada korban, badan korban menjadi dingin sehingga saksi mencari orang (termasuk petugas medis dan mobil ambulance akan tetapi tidak ada), kemudian saksi bertemu dengan saudara SLAMET, selanjutnya saksi bawa pulang ke rumah korban;
- Bahwa setelah sampai di rumah kemudian korban dibawa oleh ayahnya (saudara USMAN ROFI'I) berboncengan dengan saudara SLAMET menuju ke Puskesmas Yosowilangun dan setelah itu dibawa ke RSUD Lumajang;
- Bahwa kemudian pada saat berada di RSUD Lumajang, saksi mengetahui setelah korban dirawat, korban tidak bisa diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa penonton pacuan kuda pada waktu itu ramai sekali sehingga semua bisa masuk;
- Bahwa yang saksi ketahui pagas pembatas lintasan pacuan kuda tersebut dari potongan bambu (bamboo jenis jawa yang mengelilingi pacuan, sedangkan yang ditabrak kuda bamboo jenis rampal);
- Bahwa saksi tidak mendengar teguran dari pengeras suara panitia karena saat itu ramai sekali;
- Bahwa selama saksi berada di TKP, saksi tidak mendengar ada pengumuman kepada penonton agar menjaga jarak saat itu;



- Bahwa pada saat kuda pacuan menabrak cucu saksi, saat itu posisi saksi berada dibelakang cucu saksi (korban) dengan jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dan saat itu saksi sudah tidak sempat menghindar;
- Bahwa selain saksi dan korban, tidak ada penonton lain yang jatuh;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, pacuan kuda tidak dihentikan namun masih berjalan terus;
- Bahwa saksi keluar minta bantuan kepada Pak Slamet;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi SLAMET bin RUSNAM : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan korban MACHDA AGIL BENZEMA ditabrak oleh kuda pacuan;
- Bahwa saksi mengetahui pacuan kuda tersebut dilaksanakan sejak pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu Bu Nayama menggondong cucunya bernama MACHDA AGIL BENZEMA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab bu NAYAMA menggondong cucunya tersebut saat itu;
- Bahwa kondisi cucunya saat itu tidak sadar, saksi langsung membonceng dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi mengantar pulang ke rumah korban, sesampainya di rumah korban, saksi dimintai tolong oleh saudara USMAN (ayah korban) untuk membonceng korban ke Puskesmas Yosowilangun;
- Bahwa saksi tidak jadi menuju lihat pacuan kuda karena Bu Nayama minta diantar saat itu;



- Bahwa yang saksi ketahui cucunya Bu Nayama bernama MAGHDA telah meninggal dunia karena ditabrak oleh kuda yang berada di lokasi pacuan kuda tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah mendengar dari orang-orang yang datang pada saat berada di rumah Pak Usman sebelum korban datang dari RSU Lumajang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di tempat parkir sepeda motor sedang memarkir sepeda motor;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut dengan maksud akan melihat pacuan kuda;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi SETIANINGRUM MARDIANTI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Panitia Pacuan Kuda;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris PORDASI Lumajang selama kurang lebih sudah 5 tahun;
- Bahwa adapun struktur kepantiaan dalam kegiatan tersebut sebagai berikut :
 - a. H.SISWANTO (Ketua Penyelenggara /Ketua PORDASI Kab.Lumajang);
 - b. H. ARIF (Ketua Panitia);
 - c. SETIA NINGRUM MARDIANTI /saya sendiri (Sekretaris I);
 - d. MELENIA (Sekretaris II);
 - e. H. MISDI ARIS (Bendahara I);
 - f. LATIFAH (Bendahara II);
- Bahwa setahu saksi, sudah 5 (lima) kali event pacuan kuda sudah ijin PORDASI Jatim sudah dikasih sumbangan dan saksi buat proposal pengajuan kegiatan pacuan kuda yang ditujukan kepada Kepala Desa Wotgalih, lalu ke Camat Yosowilangun karena sesuatu hal lalu saksi minta tolong kepada bapak Thoriq (Bupati) dalam lomba pacuan kuda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Bapak Bupati dengan baik, lalu ditanyakan kenapa proposal belum ada yang tanda lalu Bupati tanda tangan dulu, lalu saksi ke Camat Yosowilangun dan ijin keramaian kepada pihak Polsek;

- Bahwa saksi ijin ke Camat tersebut dalam rangka meminta ijin untuk menyelenggarakan event pacuan kuda dan mancing;
- Bahwa ijin ke Polres dan ijinnya keluar dalam bentuk selebaran dan Polsek dikasih oleh Pos Keamanan;
- Bahwa dari 5 (lima) event sudah ijin, ijin lisan ke Ketua PORDASI Jatim tidak ada yang tertulis;
- Bahwa biasanya ada Medis, namun Ambulance pada saat kejadian tersebut tidak ada;
- Bahwa Terdakwa (H.SISWANTO) sebagai Ketua Penyelenggara sedangkan saksi yang membuat proposal tersebut;
- Bahwa saksi baru tahu diundang kalau dalam proposal kegiatan tidak ada Ketua;
- Bahwa dalam Proposal tidak ada tertulis Ketua Panitia;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pacuan kuda tersebut adalah Ketua Penyelenggara yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca bagaimana ketentuan dan aturan terkait lomba pacuan kuda ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait lintasan/keamanan apa yang harus dipenuhi karena ada porsinya yang mengetahui yaitu Sdr. Subakir;
- Bahwa saudara Subakir sebagai pembawa acara dalam event pacuan kuda tersebut;
- Bahwa sejak dulu sudah lisan dan sudah mengetahui semua;
- Bahwa terkait dengan pacuan kuda tersebut, arena pacuan kuda sudah layak;
- Bahwa setahu saksi, lebar lintasan pacuan kuda tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa jarak satu kuda dengan kuda yang lain jaraknya 1 (satu) meter, saat itu ada 5 (lima) meter;
- Bahwa setahu saksi, jarak tersebut tidak memenuhi syarat acara pacuan kuda tersebut
- Bahwa setahu saksi, Ketua Panitia bertugas sebagai pengatur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendanai pacuan kuda tersebut adalah Terdakwa sebagai Ketua Pordasi Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Penanggung Jawab lomba pacuan kuda tersebut adalah Sdr.Subakir Pordasi Jatim;
- Bahwa sdr.Subakir tersebut pernah datang ke lapangan yaitu 1 (satu) minggu sebelum pacuan kuda dengan melihat luas, kedalaman tanah;
- Bahwa pemberitahuan tertulis terkait lomba pacuan kuda tersebut tidak ada/tidak mengetahui dari Pordasi Jatim;
- Bahwa TKP tersebut bukan tempat penonton pacuan kuda tetapi tempat joki dan pemilik kuda;
- Bahwa setahu saksi, Polsek, Koramil dan Muspika Yosowilangun juga dilibatkan dalam lomba pacuan kuda tersebut;
- Bahwa di atas pentas saat itu ada Pak Camat dan Pak Kapolsek dan didekat pacuan ada Pak Guntur Babinsa Anggota Koramil;
- Bahwa sebelumnya ada kabar kalau anak Pak Usman ketabrak kuda saksi dengar dari Pak Guntur, lalu saksi bilang kepada Pak Siswanto, selanjutnya setelah kejadian, Panitia ke rumah Pak Usman dan ada yang bilang jangan kesitu karena disitu masih panas akhirnya kembali;
- Bahwa pada saat penyelenggaraan pacuan kuda tersebut, tidak ada petugas medis yang disiapkan karena hari minggu, kalau ada kejadian kita baru menyiapkan armada pribadi sendiri;
- Bahwa sebelum lomba pacuan kuda/siang hari tersebut, pada hari Jum'at kekuatan pagar di arena pacuan kuda dicek oleh Pak Subakir dari PORDASI Jatim namun hasilnya tidak diberitahukan oleh Pak Subakir;
- Bahwa lomba pacuan kuda rencananya diadakan pada hari Jum'at, tanggal 8 Pebruari 2019 sampai dengan 10 Pebruari 2019, namun lomba tersebut akhirnya dihentikan pada hari Sabtu, tanggal 9 Pebruari 2019 sekira pukul 19.00 WIB setelah adanya salah satu kuda yang ikut lomba menerobos pagar pembatas dan saksi mendapat informasi kalau ada kejadian penonton yang meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi sebagai Sekretaris PORDASI Lumajang selama kurang lebih sudah 5 tahun, ijin secara lisan dalam penyelenggaraan pacuan kuda tersebut tidak dibenarkan ;
- Bahwa pemilihan Ketua Panitia berdasarkan musyawarah Pordasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tidak ada SK dari Pengurus PORDASI JATIM tentang even pacuan kuda yang diselenggarakan tersebut, yang ada hanya secara lisan;
- Bahwa setahu saksi, ada rekomendasi tertulis dari Pordasi Jatim saat itu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, ada inisiatif permohonan maaf tertulis dan bantuan dari pihak panitia namun saat itu tidak jadi dilaksanakan karena panitia ke rumah Pak Usman (ayah korban) dan dicegah ada yang bilang jangan kesitu karena disitu masih panas akhirnya panitia kembali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi AHMAD FAISOL : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan kuda pacuan menabrak pembatas;
- Bahwa kuda pacuan menabrak pagar pembatas pacuan kuda tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Pebruari 2019 sekira pukul 13.00 WIB di arena pacuan kuda Desa Wotgalih Kabupaten Lumajang;
- Bahwa lomba pacuan kuda dilepas dari arah timur dan melenceng/keluar dari lintasan lalu menabrak pagar pembatas, dan saat itu saksi bersembunyi di pohon;
- Bahwa akibat kejadian tersebut yaitu kerumunan warga yang ada di tempat kejadian langsung bubar dan menyelamatkan diri sendiri dan seorang perempuan yang tergeletak didekat kuda pacuan yang menabrak pembatas pacuan kuda;
- Bahwa setahu saksi tidak ada korban lain akibat kejadian tersebut, tetapi setelah kejadian tersebut saksi langsung pergi ke warung bakso yang jarak saksi tidak jauh dari tempat kejadian, tidak lama kemudian pada saat saksi di warung saksi mengetahui ada mertuanya sdr.USMAN ROFI'I yang pada saat kejadian tergeletak, sedang menggendong anak kecil dalam kondisi lemas ke arah warung dan sempat diberikan minum oleh mertua saksi yang



pada saat itu di warung, setelah meminta tolong saksi untuk mengantarkan pulang ke rumah, tetapi tidak jadi karena akan diantarkan temannya sdr.USMAN dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa saksi mengetahui anak kecil yang digendong tersebut bernama MAGDHA AGIL anak laki-laki berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun dan kondisinya sudah meninggal dunia;
- Bahwa penonton lomba pacuan kuda saat itu sangat ramai;
- Bahwa setahu saksi, di arena lomba pacuan kuda tersebut ada pembatas bambu dan tali rumput jepang serta bambu kecil;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan joki pacuan kuda yang menabrak korban tersebut;
- Bahwa seingat saksi, kuda yang menabrak pagar pembatas ke arah penonton tersebut berwarna merah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi RIMA : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan kuda pacuan menabrak pembatas;
- Bahwa kejadian kuda pacuan menabrak pagar pembatas pacuan kuda tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Pebruari 2019 sekira pukul 13.00 WIB di arena pacuan kuda Desa Wotgalih;
- Bahwa lomba pacuan kuda tersebut dilepas dari arah timur dan melenceng/keluar dari lintasan menabrak pagar pembatas,
- Bahwa akibat yang terjadi dari kejadian tersebut yaitu kerumunan warga yang ada di tempat kejadian langsung bubar dan menyelamatkan diri sendiri dan saksi ketahui Bu Nayama gendong cucunya yang ditabrak kuda, saksi juga nonton, saksi jatuh juga kuda di atas saksi;
- Bahwa setahu saksi, setelah korban ditabrak kuda pacuan tersebut kondisi cucunya Bu Nayama tersebut kritis;



- Bahwa saksi mengetahui anak kecil yang digendong tersebut bernama MAGDHA AGIL anak laki-laki berumur kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa penonton lomba pacuan kuda tersebut sangat ramai;
- Bahwa pagar pembatas pacuan kuda tersebut ada pembatas bambu dan tali rumput jepang serta bambu kecil;
- Bahwa kondisi terakhir dari MAGDHA AGIL sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan joki pacuan kuda tersebut;
- Bahwa seingat saksi, kuda yang menabrak pagar pembatas ke arah penonton tersebut berwarna merah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi LESTARI, A.Ma. bin KASERI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang sejak bulan Desember 2013 dan masih 1 (satu) periode jabatan;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang sejak Desember 2014 s/d Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini berkaitan dengan masalah pacuan kuda;
- Bahwa kegiatan lomba pacuan kuda tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 sampai tanggal 10 Februari 2019 (hari Jum'at, Sabtu dan Minggu) dimulai sekira jam 10,00 WIB bertempat di Kawasan Wisata Pantai Mbah Drajit Dusun Meleman Desa Wotgalih, Kec. Yosowilangun Kabupaten Lumajang;
- Bahwa kejadian kuda menabrak orang saat itu terjadi pada siang hari tanggal 9 Februari 2019 dan pelaksanaan pacuan kuda masih lanjut saksi berada di TKP yang masih ramai, saksi siang hari nonton di atas dipentas;
- Bahwa susunan panitia lomba pacuan kuda yaitu penunjukan langsung;
- Bahwa saksi lupa apakah Camat Yosowilangun dalam lomba pacuan kuda tersebut dilibatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa berperan sebagai pelindung juga terlibat dalam lomba pacuan kuda tersebut;
- Bahwa Ketua Penyelenggara pacuan kuda tersebut adalah Terdakwa H. SISWANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tugas dan tanggung jawab Ketua Penyelenggara tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui susunan Panitia/Penyelenggara tersebut;
- Bahwa terkait proposal saksi sebagai Penasehat, saksi pernah membaca kalau saksi sebagai Kepala Desa juga masuk sebagai pelindung karena Sekretaris Panitia yang menyampaikan waktu saksi tanda tangan proposal tersebut (saksi membenarkan tanda tangannya dalam proposal tersebut);
- Bahwa saksi tidak mengetahui proposal tersebut ditujukan kemana saja;
- Bahwa proposal tersebut untuk ijin lomba pacuan kuda;
- Bahwa proposal tersebut ditujukan kepada Kapolres;
- Bahwa tujuan panitia mengajukan proposal tersebut untuk mendapatkan ijin pacuan kuda;
- Bahwa yang mengajukan proposal ke Kapolres adalah Panitia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada ijin dari Kapolres tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain meminta ijin apakah juga minta ijin kepada Pordasi Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa lomba pacuan kuda tersebut diadakan baru sekali tahun 2019;
- Bahwa yang hadir dalam pelaksanaan rapat adalah Sekretaris Desa karena pada saat itu saksi berhalangan hadir sehingga diwakilkan oleh Sekretaris Desa atas nama LUKMAN HAKIM;
- Bahwa saksi mendapat informasi lisan mengikuti rapat dan yang menghubungi saat itu saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi lupa kapan pelaksanaan rapat tersebut;
- Bahwa seingat saksi, rapat berapa hari sebelum pelaksanaan lomba pacuan kuda tersebut satu minggu sebelum pelaksanaan bertempat di kediaman Terdakwa H. SISWANTO dan yang hadir saat itu saksi tidak tahu;
- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pacua kuda tersebut dilakukan rapat persiapan lomba pacuan kuda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disampaikan Sekretaris Desa setelah menghadiri rapat tersebut laporannya pembentukan panitia dan persiapan untuk tanggalnya, kesehatan serta keamanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tenaga kesehatan disiapkan pada pelaksanaan lomba pacuan kuda saat itu;
- Bahwa saksi pernah meninjau kondisi lomba pacuan kuda tersebut;
- Bahwa bentuk arena pacuan kuda tersebut berbentuk arena panjang area Oval namun lebarnya saksi kurang paham;
- Bahwa kondisi trek arena pacuan kuda tersebut berpasir, rumput dan pasir rata;
- Bahwa pada pembatas ada bambu berbentuk lingkaran, sisi dalam terbuat dari bambu, tiang terbuat bambu pagar-pegar juga dari bambu, sisi luar lebih besar tiang (tiang bambu), tiang luar juga bambu-bambu, bambu ada yang dibelah dua dibengkokkan, pagar dan tiang lebih besar tiangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selaku Kepala Desa apakah dari Propinsi Jawa Timur pernah melakukan pengecekan pada lokasi pacuan kuda tersebut;
- Bahwa penonton gratis tidak ada penarikan, saksi mengetahui dari informasi penonton;
- Bahwa saksi tidak lihat TKP kejadian korban ditabrak oleh kuda pacuan tersebut;
- Bahwa tempat duduk saksi dengan arena pacuan kuda sekitar \pm 2 meter;
- Bahwa trek berbentuk oval dan posisi tenda lebih dekat dengan tikungan;
- Bahwa tikungan terbuat dari pagar bambu sedangkan penonton berada di utara tenda;
- Bahwa banyak penonton diposisi tenda yang mendekati arena pacuan kuda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat itu banyak petugas keamanan yang bertugas di lokasi pacuan kuda tersebut;
- Bahwa seingat saksi, ada penyiar yang memberitahukan agar jangan mendekati arena yang jaraknya sekitar 50 meter dari samping saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyiar tersebut namun seorang laki-laki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada tenaga lapangan yang menyuruh supaya penonton jangan mendekati saat itu;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada tenaga Medis/Kesehatan dalam acara lomba pacuan kuda tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada insiden seekor kuda berikut joki berlari keluar lintasan selanjutnya menabrak pembatas dan diduga ada tertabrak seorang anak laki-laki kurang lebih umur 7 tahun anaknya sdr.USMAN nama korban saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari penonton setelah acara karena apa tidak tahu kepastian korban meninggal;
- Bahwa menurut informasi saksi sebagai Kepala Desa, saksi pernah membuat Surat Kematian atas nama MAGHDA AGIL BENZENA (koban) kematian karena pacuan kuda, dan akibat meninggal korban tidak tahu;
- Bahwa surat kematian korban dibuat setelah 1 (satu) minggu kejadian ;
- Bahwa klafikasi lomba pacuan kuda tersebut termasuk event tingkat nasional;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas lokasi lomba pacuan kuda tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sewa arena tersebut, saksi sebagai pelindung dan dalam rapat tidak hadir diwakilkan oleh Sekretaris Desa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat kejadian berapa penonton yang hadir;
- Bahwa semua orang bisa masuk untuk menonton lomba pacuan kuda tersebut karena tidak dipungut pembayaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tahun 2018 ada, bukan lomba hanya latihan bersama;
- Bahwa saksi hanya hadir pada tanggal 9 Pebruari 2019 sekira jam 13.30 WIB karena sebelumnya bertepatan dengan acara manasik haji di Ponpes Hustanul Ulum Desa Krai, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

8. Saksi SUHARI, S.Pd. : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara meninggalnya anak umur ±10 tahun Akibat terinjak kuda dalam lomba pacuan kuda;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Pebruari 2019 sekikra jam 13.40 Wib. di Dusun Meleman, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kab. Lumajang
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai Kapolsek Yosowilangun;
- Bahwa pada saat itu saksi berada diatas panggung jaraknya 15 meter dari TKP;
- Bahwa secara langsung lihat kuda menabrak penonton dan tidak tahu korban anak informasi aman katanya, tahunya setelah 40 menit ada penonton yang terinjak-injak dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Lumajang;
- Bahwa Polsek Yosowilangun mengeluarkan Rekomendasi supaya ke Polres Lumajang;
- Bahwa saksi pernah membaca proposal kegiatan lomba pacuan kuda tersebut;
- Bahwa pembatasan penonton tidak ada karena terbuka dan gratis;
- Bahwa luas kurang lebih 1 (satu) hektar, utara ke selatan 100 meter;
- Bahwa dalam lomba pacuan kuda tersebut tidak ada tenaga medis/tim kesehatan maupun ambulance;
- Bahwa saksi menjabat Kapolsek Yosowilangun selama 4 (empat) tahun dan sekarang menjabat sebagai Kapolsek Rowokangkung;
- Bahwa belum pernah ada rapat dari panitia maupun PORDASI, sehingga saksi yang mengadakan rapat koordinasi di Polsek Yosowilangun pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019 sekira pujkul 08.00 Wib.hingga pukul 09.30 WIB;
- Bahwa saat itu pengamanan ada sekitar 6 (enam) orang ;
- Bahwa perbandingannya 100 orang s/d 200 orang, keamanan cukup 3 (tiga) orang;
- Bahwa dalam lomba pacuan kuda tanggal 9 Februari 2019 tersebut saksi mengikuti kegiatan sampai selesai;
- Bahwa Ketua Penyelenggara adalah Terdakwa, untuk Ketua pelaksana lomba pacuan kuda tersebut saksi sudah lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab penuh dalam lomba pacuan kuda tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa lokasi arena dengan pentas tersebut jaraknya sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pacuan kuda saat itu ada 6 s/d 8 kuda yang diberangkatkan;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa nama joki kuda yang menabrak penonton tersebut;
- Bahwa sudah putar 1 (satu) kali sebelum menabrak penonton tersebut;
- Bahwa tinggi pagar 1 (satu) meter/tinggi trek;
- Bahwa setahu saksi, tinggi trek tersebut adalah layak;
- Bahwa kuda yang sebelah kiri menghantam penonton kurang lebih 40 orang;
- Bahwa sudut trek tersebut tidak diperbolehkan penonton;
- Bahwa sudah berkali-kali disiarkan supaya penonton tidak mendekati;
- Bahwa ada penyampaian saat lomba tersebut yaitu Banbimas, Babinsa, GUNTUR dan ALI SOHIB;
- Bahwa saat kuda menghantam pagar tersebut, posisi kuda berada ketika start kuda paling kiri, warna kuda agak coklat;
- Bahwa setelah kejadian masih ada lomba lagi berdasarkan laporan Banbimas yang saat itu menyampaikan kondisi aman ;
- Bahwa korban meninggal disebabkan karena terinjak kuda;
- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui ada penonton yang meninggal dunia saksi saat itu menanyakan, setelah itu menyelesaikan masalah saksi menghubungi Sekretaris panitia seketika itu saksi memerintahkan untuk memberhentikan lomba pacuan kuda dan ke rumah korban;
- Bahwa setelah dari rumah korban tersebut, korban sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang;
- Bahwa saksi melihat luka korban sebelum dikafani saat itu yaitu dada memar luka, ada 2 bekas kena benda tumpul yaitu kaki kuda;
- Bahwa setahu saksi, sebelum kegiatan lomba pacuan kuda tersebut, tidak pernah ada tim dari propinsi yang melihat kondisi trek pacuan kuda saat itu;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada surat ijin dari propinsi untuk melakukan lomba pacuan kuda tersebut;
- Bahwa pacuan kuda tersebut tergolong modifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilaksanakan lomba pacuan kuda tersebut, saksi pernah mengecek kondisi trek tersebut;
- Bahwa pembuatan pagar pembatas tersebut tidak mengikuti aturan sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang bernama SUBAKIR;
- Bahwa sebelumnya ada ijin dari Desa, Koramil lalu diajukan ke Kapolres;
- Bahwa dalam proposal pacuan kuda tersebut Bupati juga ikut tanda tangan;
- Bahwa ketika ada korban di TKP ada siaran beberapa kali;
- Bahwa posisi korban sudah masuk ditempat dilarang bagi penonton;
- Bahwa dari panitia dan keamanan saat itu mengetahui kalau ada anak sampai pingsan dan menurut anggota katanya tidak ada apa-apa;
- Bahwa dalam acara lomba pacuan kuda tersebut tidak ada petugas medis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

9. Saksi YONIE NURCAHYONO : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara meninggalnya anak umur ± 10 tahun dalam lomba pacuan kuda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 9 Pebruari 2019 sekira jam 13.40 WIB di Dusun Meleman, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kab. Lumajang
- Bahwa ada penonton meninggal dunia akibat terinjak kuda;
- Bahwa saksi sebagai Camat Yosowilangun saat itu;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani proposal lomba pacuan kuda tersebut;
- Bahwa Ketua Penyelenggara adalah H. SISWANTO (Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak ada dalam susunan panitia lomba pacuan kuda tersebut;
- Bahwa saksi tanda tangan proposal karena ada pengantar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya korban meninggal dunia di arena pacuan kuda tersebut berdasarkan informasi laporan Kapolsek Yosowilangun saat itu ada yang meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui siapa yang meninggal dunia saat itu;
- Bahwa saksi pernah datang setelah kejadian dan yang saksi lihat ada bambo bentuk oval;
- Bahwa Ketua Penyelenggara yang saksi ketahui adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

10. Saksi IDA RAHMAWATI binti SUPANGAT : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara meninggalnya korban anak berumur ±10 tahun dalam lomba pacuan kuda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 9 Pebruari 2019 sekira jam 14.00 WIB sore kebetulan saksi ada di cafe/warung CONG IBRA di Dusun Meleman, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kab. Lumajang
- Bahwa di warung tersebut saksi mau makan dan kebetulan warung tersebut dekat rumah korban saksi mendengar teriakan lalu saksi dekati dan teriakan di rumahnya pak USMAN;
- Bahwa mendengar teriakan tersebut yang saksi lakukan setelah itu saksi tanya ada apa katanya si AGIL meninggal dunia di Rumah Sakit, lalu saksi informasikan ke Puskesmas;
- Bahwa meninggalnya korban karena tertabrak apa saksi kurang paham;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

11. Saksi SUHARTO : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saya dihadirkan karena sebagai peserta pacuan kuda;
- Bahwa Ada kuda yang lepas kendali saat melakukan perlombaan di arena jalur pacuan dan menabrak penonton;
- Bahwa Saya berada di sana karena saya sebagai salah satu pemilik kuda yang mengikuti perlombaan pacuan kuda hadir pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019;
- Bahwa pada saat itu saksi duduk di tengah-tengah;
- Bahwa saksi melihat kuda keluar lintasan namun kurang jelas tapi saksi tahu kuda tersebut nabrak pagar dari bambu;
- Bahwa ada penonton dibelakang pagar bamboo tersebut saat itu;
- Bahwa di depan pagar bambu tersebut ada penonton kurang lebih 100 S/D 200 orang;
- Bahwa saksi sering ikut dalam lomba pacuan kuda;
- Bahwa lomba pacuan kuda di Meleman Wotgalih tersebut adalah kejuaraan biasa Pordasi Lumajang;
- Bahwa arena pacuan kuda tersebut bukan tempat resmi;
- Bahwa saksi adalah salah satu pemilik kuda pacuan;
- Bahwa pada saat itu posisi trek kuda saya posisi paling dalam, yang nabrak posisi depan paling luar;
- Bahwa saksi tahu arti dari Dewan Stewart yaitu yang menentukan layaknya kuda;
- Bahwa sebelum kuda-kuda tersebut dilepas ada pengecekan kesehatan terhadap kuda pacuan tersebut;
- Bahwa selain pacuan kuda di Wotgalih saksi pernah ikut di Pasuruan dan Blitar;
- Bahwa pada saat saksi ikut lomba pacuan kuda di Pasuruan dan Blitar pembatas penonton tersebut terbuat dari papan;
- Bahwa pernah ada pembatas lain di Kaliwungu Tempeh yaitu pembatasnya menggunakan tali rafia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;



12. Saksi MARZUKI MUSTOFA, S.H. : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Komisi Pacu Pengprov Pordasi Jawa Timur sejak tahun 2014;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Komisi Pacu Pengprov Pordasi Jawa Timur adalah memberi arahan kepada dewan steward (juri) untuk melak sanakan kegiatan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pacuan kuda antara lain :
 1. Lokasi tempat pacu;
 2. Menyusun kelas kelas kuda yang akan dipertandingkan sesuai kelas masing-masing;
 3. Menyusun susunan acara perlombaan;
 4. Melakukan pengecekan kelayakan starting kid (tempat pelepasan kuda);
- Bahwa ada aturan untuk tinghkat Kabupaten mengacu pada Pordasi Peraturan Nomor 5 Tahun 2003;
- Bahwa dalam aturan pacuan kuda tersebut tata caranya diatur
- Bahwa secara formil dalam tatacara pengajuan permohonan lomba pacuan kuda apakah wajib mendapatkan rekomendasi ke Pordasi Propinsi;
- Bahwa rekomendasi berbeda dengan Proposal tersebut;
- Bahwa Rekomendasi tersebut isinya Untuk penyelenggaraan lomba pacuan kuda;
- Bahwa setahu saksi, Pordasi Kabupaten Lumajang pengurusnya/ketuanya yaitu H. SISWANTO;
- Bahwa Sebelum dilakukan pacuan kuda kabupaten harus ada Rekomendasi
- Bahwa Sebagai Ketua Komisi dalam acara lomba pacuan kuda yang dilaksanakan tanggal 8,9 dan 10 Februari 2019, saksi tidak pernah terima Rekomendasi baik lisan maupun tertulis;
- Bahwa setahu saksi sebagai pengurus propinsi, lomba pacuan kuda tanggal 8, 9 dan 10 Februari 2019 yang diadakan di Wotgalih, kegiatan lomba tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan jika tidak ada permohonan dari Kabupaten tentunya hal tersebut adalah ilegal;

- Bahwa lintasan minimal lebar 20 (dua puluh) meter dan panjang 1200 (seribu dua ratus) meter;
- Bahwa terkait trek lintasan lomba pacuan kuda sesuai syarat peraturan Pordasi Nomor 3 tahun 2003, dimana harus terbuat dari papan pagarnya dan tiangnya terbuat besi cor;
- Bahwa pengaman trek yang terbuat dari bambu/pagar adalah termasuk tidak memenuhi syarat;
- Bahwa terkait dengan persiapan lomba harus ada pemeriksaan kesehatan, ada dokter dan kondisi harus sehat jokinya;
- Bahwa setiap kegiatan pacuan kuda harus ada Dewan Stewart, dimana Dewan Stewart tersebut diangkat dari Pordasi Propinsi, tugasnya menjalankan pelaksanaan lapangan;
- Bahwa penunjukan harus tertulis maupun pengangkatan Dewan Stewart bentuk tertulis;
- Bahwa setiap lomba pacuan kuda tersebut, harus ada tim Medis sejak awal diadakannya lomba;
- Bahwa yang bertanggung jawab penuh terkait pacuan kuda tersebut adalah panitia pelaksana dalam hal ini ketua penyelenggara;;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pacuan kuda di Lumajang;
- Bahwa di tingkat Kabupaten penyelenggaraan lomba, harus disesuaikan dengan peraturan Pordasi Nomor 3 tahun 2003;
- Bahwa saksi belum pernah tahu terkait adanya rekomendasi selain di Lumajang;
- Bahwa di Jawa Timur tidak sesuai harus disesuaikan karena bukan Atlit Nasional;
- Bahwa Pordasi Lumajang belum pernah mengajukan rekomendasi lomba pacuan kuda ;
- Bahwa joki pacuan kuda tersebut harus punya sertifikat;
- Bahwa kalau tidak sesuai dengan peraturan Pordasi Nomor : 3 Tahun 2003 selain pengetahuan saksi di Jawa Timur bagaimana tidak sesuai dengan Ketentuan tersebut juga sudah mengikat;
- Bahwa joki pacuan kuda harus punya sertifikat
- Bahwa tidak dibenarkan Pordasi Propinsi tidak pernah terima rekomendasi misal ada komunikasi lisan per telepon apa dibenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini pernah komunikasi secara lisan kepada pengurus Pordasi Propinsi Jawa Timur
- Bahwa saksi selama ini belum pernah komunikasi secara lisan kepada pengurus Pordasi Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

13. Saksi H. MOCHAMMAD RU'I (Ahli) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diambil keterangannya sebagai Ahli sehubungan tata cara dalam pelaksanaan kegiatan pacuan kuda di Desa Wotgali;
- Bahwa saksi menjabat sebagi Ketua Umum Pengprov Pordasi Jawa Timur;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Umum Pengprov Pordasi Jawa Timur sejak bulan Agustus 2014 untuk jabatan 4 (empat) tahun sudah 2 (dua) periode;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Umum Pengprov Pordasi Jawa Timur untuk mengayomi pemilik kuda dan memberi arahan/masukan dengan diadakan kegiatan pacuan kuda;
- Bahwa mengetahui tetapi tidak mengajukan Rekomendasi;
- Bahwa yang menjadi Pangcab Pordasi Kab. Lumajang adalah H.SISWANTO;
- Bahwa yang menjadi dasar/acuan dalam pelaksanaan lomba/kegiatan pacuan kuda adalah Peraturan Pacuan Pordasi Nomor 5 Tahun 2003;
- Bahwa dibentuk dulu baru ada undangan;
- Bahwa pengangkatannya harus ada SK (Surat Keputusan);
- Bahwa dalam kegiatan lomba pacuan kuda tersebut, tidak ada tenaga Medis;
- Bahwa pengurus Pordasi Jawa Timur memberi sumbangan sejumlah uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) s/d Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tujuan untuk biaya lomba tanggal 8, 9, 10 Februari 2019;
- Bahwa saksi sering turun dan di Lumajang dalam lomba pacuan kuda tanggal 8, 9, 10 Februari 2019 tidak ada rekomendasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurus Pengprov/Pordasi Jawa Timur tidak mengeluarkan rekomendasi karena Pordasi Lumajang tidak mengajukan;
- Bahwa pengurus Pengprov Pordasi Jawa Timur tidak mengeluarkan rekomendasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

14. Saksi SUBAKIR alias BAKIR : yang memberikan keterangan sebelumnya dibawah sumpah di Penyidik dan keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kegiatan pacuan kuda yang bertempat dikawan wisata pantai Dusun Meleman Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang ditunjuk sebagai Pembawa Acara dalam kegiatan pacuan kuda;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Ktuayaitu mengemukakan jalannya pelombaan pacuan kuda dan mengumumkan kuda yang akan mengikuti lomba pacuan kuda;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Pembawa acara dalam kegiatan lomba pacuan kuda tersebut proposal kejuaraan pacuan kuda memerebutkan tropy sunan kalijogo 2019, tertanggal 11 Januai 2019 proposal terebut dibuat oleh Ketua Penyelenggara atau Ketua Komisi Pacuan;
- Bahwa yang menunjuk saksi/mengangkat sebagai pembawa acara adalah H. SISWANTO;
- Bahwa saksi kenal dengan H. SISWANTO sejak 10 tahun yang lalu, dalam kegiatan pacuan kuda diadakan di Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi ditunjuk/diangkat sebagai pembawa acara oleh Terdakwa H.Siswanto selaku Ketua Penyeelenggara atau Ketua Komisi Pacuan sejak dibuatkan proposal kejuaraan pacuan kuda memperebutkan tropy sunan kalijogo 2019 dan pelaksanaan lomba di adakan pada hari Jum'at. Sabtu dan Minggu, tanggal 8, 9 dan 10 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pembawa Acara tersebut diberi upah/komisi oleh H. SISWANTO sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah di tunjuk sebagai Ketua Dewan Steward karena saksi hanya ditunjuk sebagai Pembawa Acara oleh H. SISWANTO sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Proposal Kejuaraan Pacuan Kuda memperebutkan Tropy Sunan Kalijogo 2019;

- Bahwa saksi mengetahui kalau milik salah satu peserta telah mengalami kecelakaan atau menabrak orang lain/penonton, namun saksi tidak tahu secara langsung, karena saat itu saksi sedang membawakan acara perlombaan pacuan kuda, yang jaraknya saksi dengan kejadian jaraknya sekita 100 meter, lalu saksi mendengar ada keributan dari penonton, akan tetapi tidak mendatangi lokasi kejadian, melainkan ia tetap membawa acara dikarenakan perlombaan pacuan kuda tetap dilanjutkan;
- Bahwa untuk standart kuda yang dapat mengikuti perlombaan adalah dari tinggi dan kesehatan tubuh;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WIB di area perlombaan pacuan kuda di pesisir pantai Wotgalih, Dusun Meleman, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan karena saya selaku Ketua Pordasi Lumajang;
- Bahwa pengangkatan sebagai Ketua Pordasi Lumajang tersebut berdasarkan pemilihan Anggota;
- Bahwa untuk periode I tahun 2013 s/d tahun 2018 bersarkan Surat Keputusan yang nomor dan tanggalnya saya lupa karena sudah ditarik oleh pengprov Jatim, untuk peiode II mulai tahun 2018 s/d berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 49/Pengprov/Pordasi.Jatim /IX/2018, tanggal 30 Septembetr 2018 yang ditanda oleh H. MOCHAMAD RU'1 (Ketua Pordasi Jatim);
- Bahwa masa jabatan 5 (lima) tahun sekali;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya, yaitu Mengadakan event daerah (Kabupaten) dan menentukan kuda yang berkualitas yang dikirim kejunas yang sudah ditentukan oleh KONI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Calender, tapi setiap tahun ada pembinaan untuk menentukan kuda yang baik;
- Bahwa inisiatif pacuan kuda tersebut bukan dari Pordasi Lumajang karena ada sumbangan dari Pordasi Jatim setiap tahun sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa ada 3 (tiga) kegiatan tanggal 8,9 dan 10 Februari 2019;
- Bahwa awal sebelum dimulai kita menunjuk dari Propinsi, menunjuk Propinsi sdr. SUBAKIR dan sdr.SUBAKIR menunjuk anggota;
- Bahwa terkait tujuan proposal apa untuk dana Suatu undangan untuk memperoleh ijin;
- Bahwa yang bertanggungjawab bila ada hal-hal yang tidak diinginkan adalah Ketua Penyelenggara;
- Bahwa tidak ditunjuk sebagai sebagai Dewan Stewart tapi dalam Proposal sdr. SUBAKIR sebagai pembawa acara;
- Bahwa saat diadakan pacuan kuda kita bentuk Dewan Stewart, Ketua Dewan Stewart ditunjuk secara lisan untuk mengatur jalannya pacuan kuda;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah Ketua Penyelenggara;
- Bahwa tempat penyelenggara pacuan kuda tersebut adalah fasilitas umum;
- Bahwa tempat penyelenggara pacuan kuda tersebut merupakan fasilitas umum tetapi Terdakwa tidak menyuruh untuk menonton;
- Bahwa panjang lintasan \pm 600 meter keliling dan antara 9 meter sampai 20 meter;
- Bahwa terkait aturan pusat mengenai panjang dan lebar lintasan pacuan kuda tersebut, Terdakwa tidak mengikuti dalam SOP;
- Bahwa pembatas pagar dan tiang untuk pacuan kuda tersebut terbuat dari bambu;
- Bahwa terkait Lomba pacuan kuda tersebut, ada Tim Verifikasi atas rencana dari Tim Propinsi/ijin resmi untuk kegiatan resmi tersebut yaitu melalui telepon dan tidak melalui surat, telpon dan ijin secara lisan ketika ada kegiatan pacuan kuda di Pasuruan ijin lisan ke Sdr. H. MOCHAMMAD RU'I sebagai Ketua Pordasi Jawa Timur;
- Bahwa sebelumnya ada pemberitahuan dari sdr. SUBAKIR sebagai pembawa acara dan oleh petugas agar supaya penonton tidak mendekati arena pacuan kuda tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa jumlahnya petugas ketika kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau ada korban yang tertabrak kuda, nanti Terdakwa mengetahui setelah selesai hari Sabtu, tanggal 9 Februari 2018 pukul 5 sore, selesai pacuan kuda jam 4 sore;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban meninggal di Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat diadakan lomba tanggal 8 ,9 dan 10 Februari 2018 tersebut, tidak ada disiapkan Tim Medis dan hanya pakai mobil pribadi;
- Bahwa jumlah peserta pacuan kuda tersebut kurang lebih 100 orang;
- Bahwa hari pertama lomba, Terdakwa lupa berapa jumlah peserta pacuan kuda tersebut namun saat itu tidak ada masalah ketika itu penonton tidak teratur dan tidak menghiraukan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga saksi korban belum tercapai perdamaian ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan menyatakan mengajukan saksi yang meringankan (saksi *Ade Charge*) yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi dr. HERMAN BAGUS TRIANTO, Sp.PD (Ahli) :

- Bahwa ahli menjabat sebagai dokter spesialis Penyakit Dalam pada Rumah Sakit Jember Klinik;
- Bahwa ahli kenal dengan terdakwa sebagai pasien ahli sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan pada terdakwa di Rumah Sakit Sumber Klinik Kabupaten Jember;
- Bahwa ahli menerangkan pada saat terdakwa datang untuk melakukan pemeriksaan kepada ahli kondisi terdakwa pada saat itu yaitu nyeri pada seluruh tubuh dan terdakwa menyampaikan apabila disentuh badannya, terdakwa merasa seperti disilet dan terbakar;
- Bahwa ahli menerangkan terdakwa mengalami nyeri neuropatik karena kencing manis, darah tinggi, kolesterol, asam urat, jantung serta ahli menduga adanya benjolan di paru-paru yang menyebabkan penyempitan pada sarat tulang belakang;
- Bahwa ahli menerangkan terdakwa sudah menggunakan koyo ditubuhnya dengan tujuan untuk mengurangi rasa nyeri namun menurut terdakwa penggunaan koyo sudah tidak bisa mengurangi rasa nyerinya 100% karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab rasa nyeri pada tubuh terdakwa juga belum bisa diketahui penyebabnya 100%;

- Bahwa ahli menerangkan ada sedikit perkembangan penyakit terdakwa setelah berkonsultasi dengan ahli anestesi dengan berkurangnya nyeri yang dirasakan terdakwa namun 3 (tiga) bulan setelahnya terdakwa merasakan kembali rasa nyeri;
- Bahwa ahli menerangkan kondisi terdakwa saat ini gula darah normal, tekanan darah baik, kolesterol masih tinggi, kondisi paru-paru masih belum bisa dikatakan baik karena adanya penyebaran benjolan pada paru-paru;
- Bahwa ahli menerangkan memberikan beberapa obat kepada terdakwa selaku pasien diantaranya obat kencing manis, obat kolesterol, vitamin saraf, vitamin untuk meningkatkan nafsu makan, obat untuk nyeri saraf dan obat apabila obat nyeri saraf tidak bekerja dengan baik;
- Bahwa ahli menerangkan terdakwa mengalami beberapa penyakit dan benjolan paru-paru masih harus diperbaiki yang belum tentu dilakukan operasi namun harus dilakukan *follow up* dahulu terkait benjolan tersebut disebabkan apa;
- Bahwa ahli menerangkan tidak bisa memperkirakan waktu yang dibutuhkan terdakwa untuk normal atau sehat kembali dikarenakan harus memastikan penyebab munculnya benjolan yang ada pada paru-paru terdakwa;
- Bahwa ahli menerangkan sempat melakukan perawatan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa sempat terdiagnosis Coronavirus Disease19 (Covid-19);
- Bahwa ahli menerangkan ada rekam medik terdakwa;
- Bahwa ahli menerangkan aktifitas terdakwa sehari-hari terganggu dikarenakan rasa nyeri yang dirasakan oleh terdakwa dan terdakwa perlu melakukan kontrol untuk penyakit internis (penyakit dalam) selama 1 (satu) bulan 1 (satu) kali sedangkan untuk penyakit paru-paru yang diderita terdakwa masih perlu dilakukan follow up guna konfirmasi lebih lanjut;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi dr. EMPI IRAWAN S.PM (Ahli) :

- Bahwa ahli menerangkan menjabat sebagai dokter pada Rumah Sakit Mariner Surabaya;
- Bahwa ahli menerangkan kenal dengan terdakwa sebagai pasien;
- Bahwa ahli menerangkan terdakwa sudah menjadi pasien ahli sejak kurang lebih 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan terdakwa mengalami gangguan pada mata kanannya;
- Bahwa ahli menerangkan kondisi mata terdakwa sudah dalam kondisi sakit, penglihatan terdakwa hanya bisa sebatas melihat cahaya dan merasakan nyeri pada mata;
- Bahwa ahli menerangkan pada saat terdakwa datang melakukan pemeriksaan tidak ingat kondisi mata terdakwa dalam keadaan diperban atau tidak, namun pada saat ahli melakukan pemeriksaan mata terdakwa dalam kondisi tidak diperban dan ahli tidak mengetahui apakah perban tersebut dibuka oleh perawat sebelum memasuki ruang pemeriksaan;
- Bahwa ahli menerangkan kondisi terdakwa penglihatannya menurun, merasa nyeri pasca operasi sebelumnya dan mata agak merah;
- Bahwa ahli menerangkan kondisi mata terdakwa saat ini mengalami infeksi setelah dilakukan operasi katarak, kondisi internal diri terdakwa dan juga bisa dikarenakan pada saat proses perawatan luka pasca operasi katarak sebelumnya;
- Bahwa ahli menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap mata terdakwa dalam kondisi infeksi yang bisa disebabkan karena operasi katarak yang dilakukan sebelumnya serta juga disebabkan kencing manis yang diderita terdakwa;
- Bahwa ahli menerangkan melakukan tindakan operasi kepada terdakwa dengan harapan infeksi menghilang dan penglihatannya bisa pulih kembali;
- Bahwa ahli menerangkan pada saat melakukan operasi berfokus pada menghilangkan filamen (perselubungan lensa tanam yang ditanam sebelumnya) dibuang dan tanda-tanda infeksi dibelakangnya disedot serta melakukan suntik injeksi;
- Bahwa ahli menerangkan melakukan operasi pada terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ahli menerangkan terdakwa melakukan kontrol terakhir dan berdasarkan hasil pemeriksaan didapati jarak pandang penglihatan terdakwa mencapai 1 (satu) meter sehingga perlu dilakukan suntik injeksi dan tindakan operasi 1 (satu) kali yang rencananya akan dilakukan pada minggu pertama bulan April 2021;
- Bahwa ahli menerangkan apabila kondisi gula darah terdakwa tinggi maka tindakan operasi pelaksanaannya akan ditunda sampai dengan kondisi gula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah terdakwa dalam kategori normal guna menghindari infeksi pada terdakwa;

- Bahwa ahli menerangkan memberikan terdakwa antibiotik dan penangkal nyeri, obat tetes, obat minum dan obat injeksi untuk mengobati infeksi pada mata terdakwa;
- Bahwa ahli menerangkan tidak bisa memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan mata terdakwa untuk kembali pulih karena infeksi yang dialami oleh terdakwa termasuk dalam kategori infeksi berat namun ada harapan positif tapi tidak dapat pulih 100 % (seratus persen);
- Bahwa ahli menerangkan infeksi yang dialami terdakwa pada mata kanannya bisa juga lambat laun menginfeksi pada mata kirinya;
- Bahwa ahli menerangkan terdakwa melakukan kontrol pemeriksaan pada ahli pada bulan pertama pemeriksaan (bulan Februari 2021) sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu dan pada bulan kedua (bulan Maret 2021) melakukan kontrol sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dikarenakan kondisi mata terdakwa semakin parah;
- Bahwa ahli menerangkan ada rekam medik yang diterbitkan terkait dengan penyakit mata terdakwa;
- Bahwa ahli menerangkan rasa nyeri pada mata terdakwa mengganggu terdakwa;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 445/002/427.65/II/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DINAL MUHAMMADI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Kabupaten Lumajang dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

- Memar atau bengkak pada Dada kanan (*Hematom region thorax dextra*) dengan ukuran diameter dua sentimeter, bekas luka seperti anyaman;
- Memar atau bengkak pada Perut ada dua tempat (*Multiple hematom regio abdomen*) dengan ukuran diameter antara dua sentimeter sampai tiga sentimeter;
- Memar atau bengkak pada pada siku tangan kiri;
- Luka robek pada paha kiri dengan ukuran diameter tiga sentimeter;

Korban datang di IGD RSUD dr. Haryoto Lumajang dengan trauma tumpul, anemis, suspect Internal bleeding, dan pada tanggal Sembilan Pebruari tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu Sembilan belas jam empat belas lebih lima puluh menit WIB korban tersebut meninggal dunia;

Kesimpulan :

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul (keras);

Serta adanya Surat Kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wotgalih tanggal 9 Pebruari 2019 atas nama MAGHDA AGIL BENZEMA, usia 7 (tujuh) tahun (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta Surat *Visum Et Repertum* yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Sabtu, tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 13.15 WIB bertempat di Kawasan Wisata Pantai Wotgalih tepatnya di arena lomba pacuan kuda Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang telah terjadi kecelakaan berupa kuda pacuan menabrak seorang penonton bernama MAGHDA AGIL BENZEMA yang masih berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa benar, berawal ketika Terdakwa H. SISWANTO bin DASIR yang menjabat sebagai Ketua Pengurus Cabang Pordasi Kabupaten Lumajang mengadakan event/acara pacuan kuda dalam rangka agenda tahunan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8, Sabtu tanggal 9, dan Minggu tanggal 10 Februari 2019 di Kawasan Wisata pantai Wotgalih Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu, tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB saksi NAYAMA bersama dengan cucunya yaitu korban MAGHDA AGIL BENZEMA berusia 7 (tujuh) tahun mendatangi lokasi atau arena pacuan kuda dengan maksud ingin melihat acara pacuan kuda tersebut yang sudah dimulai sejak pukul 10.00 WIB, dikarenakan tempat yang disediakan khusus untuk para penonton telah penuh, oleh karena itu saksi NAYAMA bersama korban MAGHDA AGIL BENZEMA duduk di bawah tenda sebelah panggung yang digunakan untuk Terdakwa dan para undangan. Selanjutnya saksi NAYAMA dan korban MAGHDA AGIL BENZEMA pun menyaksikan jalannya acara pacuan kuda tersebut bersama dengan para penonton lainnya di tempat tersebut dengan posisi korban MAGHDA AGIL BENZEMA berdiri di depan saksi NAYAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kondisi perlintasan kuda dengan tempat penonton dibatasi oleh pagar pengaman yang hanya menggunakan bambu dengan jarak antara pagar pembatas dengan penonton sekitar 1 (satu) meter, kemudian pada saat saksi NAYAMA dan korban MAGHDA AGIL BENZEMA sedang melihat berlangsungnya pacuan kuda tersebut, tiba-tiba salah satu kuda pacu yang ditunggangi oleh sdr. MICHAEL JORDI PRATAMA Als BLACK (DPO) melaju dengan kecepatan tinggi mengalami kehilangan keseimbangan dan keluar dari jalur lintasan sehingga menabrak pagar pembatas yang terbuat dari bambu hingga patah dan kuda tersebut menerobos tepat ke arah penonton yaitu korban MAGHDA AGIL BENZEMA yang sedang berdiri di belakang pagar pembatas hingga korban MAGHDA AGIL BENZEMA terpejal sejauh \pm 1 (satu) meter dengan posisi tertelungkup dan wajah korban MAGHDA AGIL BENZEMA menghadap ke tanah sedangkan bagian punggung korban MAGHDA AGIL BENZEMA terinjak kaki kuda. Mengetahui hal tersebut lalu saksi NAYAMA segera mengusir kuda yang menginjak tubuh korban MAGHDA AGIL BENZEMA dan langsung mengangkat/menggendong korban MAGHDA AGIL BENZEMA meninggalkan lokasi kejadian dan membawa korban MAGHDA AGIL BENZEMA ke tempat yang jauh dari keramaian. Pada saat korban MAGHDA AGIL BENZEMA digendong oleh saksi NAYAMA, korban MAGHDA AGIL BENZEMA sempat mengalami muntah-muntah dan saat itu saksi NAYAMA meminta kepada korban MAGHDA AGIL BENZEMA untuk minum air putih namun tubuh korban MAGHDA AGIL BENZEMA berubah menjadi dingin sehingga pada saat itu saksi NAYAMA panik dan mencari pertolongan pada orang lain maupun petugas medis akan tetapi saat itu tidak ada petugas medis di lokasi pacuan kuda tersebut yang datang menolong korban. Beberapa saat kemudian saksi NAYAMA bertemu dengan saksi SLAMET dan meminta bantuan untuk mengantar korban MAGHDA AGIL BENZEMA ke rumahnya. Setelah sampai di rumah korban MAGHDA AGIL BENZEMA lalu korban MAGHDA AGIL BENZEMA langsung dibawa oleh ayahnya yaitu saksi USMAN ROFI'I bersama dengan saksi SLAMET dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Puskesmas Yosowilangun dan setelah sampai di Puskesmas dan mendapat perawatan dari dokter Puskesmas namun saat pemeriksaan oleh dokter Puskesmas yang melakukan pemeriksaan mengatakan agar korban MAGHDA AGIL BENZEMA dibawa ke Rumah Sakit HARYOTO Lumajang agar mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Setelah itu saksi USMAN ROFI'I dan petugas dari Puskesmas Yosowilangun langsung membawa korban MAGHDA AGIL BENZEMA ke Rumah Sakit dr. HARYOTO, sesampainya di



rumah sakit dr. HARYOTO Lumajang, korban MAGHDA AGIL BENZEMA mendapat perawatan, saksi USMAN ROFI'I melihat korban MAGHDA AGIL BENZEMA sudah lemas dan seperti menahan kesakitan. Kemudian setelah kurang lebih 15 menit dokter yang menangani korban MAGHDA AGIL BENZEMA tersebut memberitahukan kepada saksi USMAN ROFI'I bahwa anaknya yaitu korban MAGHDA AGIL BENZEMA sudah meninggal;

- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut, korban MAGHDA AGIL BENZEMA mengalami luka memar sebagaimana hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 445/002/427.65/II/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DINAL MUHAMMADI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Kabupaten Lumajang dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

- Memar atau bengkak pada Dada kanan (*Hematom region thorax dextra*) dengan ukuran diameter dua sentimeter, bekas luka seperti anyaman;
- Memar atau bengkak pada Perut ada dua tempat (*Multiple hematoma regio abdomen*) dengan ukuran diameter antara dua sentimeter sampai tiga sentimeter;
- Memar atau bengkak pada pada siku tangan kiri;
- Luka robek pada paha kiri dengan ukuran diameter tiga sentimeter;

Korban datang di IGD RSUD dr. Haryoto Lumajang dengan trauma tumpul, anemis, suspect Internal bleeding, dan pada tanggal Sembilan Pebruari tahun dua ribu Sembilan belas jam empat belas lebih lima puluh menit WIB korban tersebut meninggal dunia;

Kesimpulan :

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul (keras);

Serta adanya Surat Kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wotgalih tanggal 9 Pebruari 2019 atas nama MAGHDA AGIL BENZEMA, usia 7 (tujuh) tahun (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini);

- Bahwa benar, dalam pelaksanaan acara pacuan kuda tersebut Terdakwa H. SISWANTO bin DASIR selaku Ketua Panitia Penyelenggara sebelumnya tidak pernah mengajukan rekomendasi secara tertulis kepada Pengprov Pordasi Jatim serta tidak adanya Surat Keputusan dari Ketua Umum Pengprov Pordasi Jatim terkait pembentukan Dewan Steward, yang mana kedua hal tersebut merupakan syarat yang harus dilaksanakan sebelum diadakannya acara pacuan kuda tersebut, namun Terdakwa lalai dan tetap saja mengadakannya dengan tidak memperhatikan aturan atau standar prosedur serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kondisi kelayakan sarana dan prasarana seperti faktor keamanan sekitar arena, kelayakan arena, jumlah penonton, keselamatan bagi peserta maupun pengunjung yang hadir, petugas dan sarana kesehatan serta kondisi kesehatan bagi kuda dan sertifikasi penunggang/joki kuda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pacuan Pordasi Nomor 005 Tahun 2003, sehingga pihak Pengprov Pordasi Jatim tidak mengetahui pelaksanaan pacuan kuda tersebut serta tidak pernah mengeluarkan rekomendasi secara resmi atas penyelenggaraan kegiatan lomba pacuan kuda yang diadakan oleh Terdakwa H. SISWANTO bin DASIR tersebut;

- Bahwa benar, antara Terdakwa dengan keluarga saksi korban belum tercapai perdamaian ;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur karena kealpaannya ;
3. Unsur menyebabkan orang lain mati ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa ;



Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa H. SISWANTO bin DASIR;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa H. SISWANTO bin DASIR telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa H. SISWANTO bin DASIR adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa H. SISWANTO bin DASIR tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat *Visum Et Repertum* serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa H. SISWANTO bin DASIR pada hari Sabtu, tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 13.15 WIB bertempat di Kawasan Wisata Pantai Wotgalih tepatnya di arena lomba pacuan kuda Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur karena kealpaannya ;

Menimbang, yang dimaksud karena kealpaannya dalam unsur ini ialah sikap lalai, kurang hati-hati, sembrono, atau kurang perhatian pelaku terhadap suatu keadaan atau situasi tertentu sehingga pelaku tidak mempertimbangkan akibat yang akan timbul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa, dan surat *Visum Et Repertum* serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa berawal ketika Terdakwa H. SISWANTO bin DASIR yang menjabat sebagai Ketua Pengurus Cabang Pordasi Kabupaten Lumajang mengadakan event/acara pacuan kuda dalam rangka agenda tahunan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8, Sabtu tanggal 9, dan Minggu tanggal 10 Februari 2019 di Kawasan Wisata pantai Wotgalih Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Selanjutnya pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu, tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB saksi NAYAMA bersama dengan cucunya yaitu korban MAGHDA AGIL BENZEMA berusia 7 (tujuh) tahun mendatangi lokasi atau arena pacuan kuda dengan maksud ingin melihat acara pacuan kuda tersebut yang sudah dimulai sejak pukul 10.00 WIB, dikarenakan tempat yang disediakan khusus untuk para penonton telah penuh, oleh karena itu saksi NAYAMA bersama korban MAGHDA AGIL BENZEMA duduk di bawah tenda sebelah panggung yang digunakan untuk Terdakwa dan para undangan. Selanjutnya saksi NAYAMA dan korban MAGHDA AGIL BENZEMA pun menyaksikan jalannya acara pacuan kuda tersebut bersama dengan para penonton lainnya di tempat tersebut dengan posisi korban MAGHDA AGIL BENZEMA berdiri di depan saksi NAYAMA. Bahwa kondisi perlintasan kuda dengan tempat penonton dibatasi oleh pagar pengaman yang hanya menggunakan bambu dengan jarak antara pagar pembatas dengan penonton sekitar 1 (satu) meter, kemudian pada saat saksi NAYAMA dan korban MAGHDA AGIL BENZEMA sedang melihat berlangsungnya pacuan kuda tersebut, tiba-tiba salah satu kuda pacu yang ditunggangi oleh sdr. MICHAEL JORDI PRATAMA Als BLACK (DPO) melaju dengan kecepatan tinggi mengalami kehilangan keseimbangan dan keluar dari jalur lintasan sehingga menabrak pagar pembatas yang terbuat dari bambu hingga patah dan kuda tersebut menerobos tepat ke arah penonton yaitu korban MAGHDA AGIL BENZEMA yang sedang berdiri di belakang pagar pembatas hingga korban MAGHDA AGIL BENZEMA terpejal sejauh \pm 1 (satu) meter dengan posisi tertelungkup dan wajah korban MAGHDA AGIL BENZEMA menghadap ke tanah sedangkan bagian punggung korban MAGHDA AGIL BENZEMA terinjak kaki kuda. Mengetahui hal tersebut lalu saksi NAYAMA segera mengusir kuda yang menginjak tubuh korban MAGHDA AGIL BENZEMA dan langsung mengangkat/menggendong korban MAGHDA AGIL BENZEMA meninggalkan lokasi kejadian dan membawa korban MAGHDA AGIL BENZEMA ke tempat yang jauh dari keramaian. Pada saat korban MAGHDA AGIL BENZEMA digendong oleh saksi NAYAMA, korban MAGHDA AGIL BENZEMA sempat mengalami muntah-muntah dan saat itu saksi NAYAMA meminta kepada korban MAGHDA AGIL BENZEMA untuk minum air putih namun tubuh korban MAGHDA AGIL BENZEMA berubah menjadi dingin sehingga pada saat itu saksi NAYAMA panik dan mencari pertolongan pada orang lain maupun petugas medis akan tetapi saat itu tidak ada petugas medis di lokasi pacuan kuda tersebut yang datang menolong korban. Beberapa saat kemudian saksi NAYAMA bertemu dengan saksi SLAMET dan meminta bantuan untuk mengantar korban MAGHDA AGIL BENZEMA ke rumahnya. Setelah sampai di rumah korban MAGHDA AGIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENZEMA lalu korban MAGHDA AGIL BENZEMA langsung dibawa oleh ayahnya yaitu saksi USMAN ROFI'I bersama dengan saksi SLAMET dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Puskesmas Yosowilangun dan setelah sampai di Puskemas dan mendapat perawatan dari dokter Puskemas namun saat pemeriksaan oleh dokter Puskemas yang melakukan pemeriksaan mengatakan agar korban MAGHDA AGIL BENZEMA dibawa ke Rumah Sakit HARYOTO Lumajang agar mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Setelah itu saksi USMAN ROFI'I dan petugas dari Puskesmas Yosowilangun langsung membawa korban MAGHDA AGIL BENZEMA ke Rumah Sakit dr. HARYOTO, sesampainya di rumah sakit dr. HARYOTO Lumajang, korban MAGHDA AGIL BENZEMA mendapat perawatan, saksi USMAN ROFI'I melihat korban MAGHDA AGIL BENZEMA sudah lemas dan seperti menahan kesakitan. Kemudian setelah kurang lebih 15 menit dokter yang menangani korban MAGHDA AGIL BENZEMA tersebut memberitahukan kepada saksi USMAN ROFI'I bahwa anaknya yaitu korban MAGHDA AGIL BENZEMA sudah meninggal;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan acara pacuan kuda tersebut Terdakwa H. SISWANTO bin DASIR selaku Ketua Panitia Penyelenggara sebelumnya tidak pernah mengajukan rekomendasi secara tertulis kepada Pengprov Pordasi Jatim serta tidak adanya Surat Keputusan dari Ketua Umum Pengprov Pordasi Jatim terkait pembentukan Dewan Steward, yang mana kedua hal tersebut merupakan syarat yang harus dilaksanakan sebelum diadakannya acara pacuan kuda tersebut, namun Terdakwa lalai dan tetap saja mengadakannya dengan tidak memperhatikan aturan atau standar prosedur serta tidak memperhatikan kondisi kelayakan sarana dan prasarana seperti faktor keamanan sekitar arena, kelayakan arena, jumlah penonton, keselamatan bagi peserta maupun pengunjung yang hadir, petugas dan sarana kesehatan serta kondisi kesehatan bagi kuda dan sertifikasi penunggang/joki kuda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pacuan Pordasi Nomor 005 Tahun 2003, sehingga pihak Pengprov Pordasi Jatim tidak mengetahui pelaksanaan pacuan kuda tersebut serta tidak pernah mengeluarkan rekomendasi secara resmi atas penyelenggaraan kegiatan lomba pacuan kuda yang diadakan oleh Terdakwa H. SISWANTO bin DASIR tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa H. SISWANTO bin DASIR selaku Ketua Panitia Penyelenggara dalam kegiatan lomba pacuan kuda sebelumnya tidak pernah mengajukan rekomendasi secara tertulis kepada Pengprov Pordasi Jatim serta tidak adanya Surat Keputusan dari Ketua Umum Pengprov Pordasi Jatim terkait pembentukan Dewan Steward, yang mana kedua hal tersebut merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang harus dilaksanakan sebelum diadakannya acara pacuan kuda tersebut, namun Terdakwa tetap saja mengadakannya dengan tidak memperhatikan aturan atau standar prosedur serta tidak memperhatikan kondisi kelayakan sarana dan prasarana seperti faktor keamanan sekitar arena, kelayakan arena, jumlah penonton, keselamatan bagi peserta maupun pengunjung yang hadir, petugas dan sarana kesehatan serta kondisi kesehatan bagi kuda dan sertifikasi penunggang/joki kuda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pacuan Pordasi Nomor 005 Tahun 2003 tersebut menurut Majelis bahwa Terdakwa H. SISWANTO bin DASIR telah lalai dan kurang hati-hati serta tanpa memperhitungkan kemungkinan/resiko yang akan terjadi dengan tidak memperhatikan keselamatan para penonton ataupun pengunjung lain pada umumnya terlebih bagi korban MAGHDA AGIL BENZEMA pada khususnya dalam mengadakan kegiatan lomba pacuan kuda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “unsur karena kealpaannya” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur menyebabkan orang lain mati ;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya KUHP serta Komentar-komentarnya, menjelaskan matinya orang lain disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa (*delik culpa*). Jadi yang dimaksud karena salahnya dalam pasal ini adalah karena kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, korban MAGHDA AGIL BENZEMA mengalami luka memar sebagaimana hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 445/002/427.65/II/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DINAL MUHAMMADI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Kabupaten Lumajang dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

- Memar atau bengkak pada Dada kanan (*Hematom region thorax dextra*) dengan ukuran diameter dua sentimeter, bekas luka seperti anyaman;
- Memar atau bengkak pada Perut ada dua tempat (*Multiple hematoma regio abdomen*) dengan ukuran diameter antara dua sentimeter sampai tiga sentimeter;
- Memar atau bengkak pada pada siku tangan kiri;
- Luka robek pada paha kiri dengan ukuran diameter tiga sentimeter;

Korban datang di IGD RSUD dr. Haryoto Lumajang dengan trauma tumpul, anemis, suspect Internal bleeding, dan pada tanggal Sembilan Pebruari tahun dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Sembilan belas jam empat belas lebih lima puluh menit WIB korban tersebut meninggal dunia;

Kesimpulan :

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul (keras);

Serta adanya Surat Kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wotgalih tanggal 9 Pebruari 2019 atas nama MAGHDA AGIL BENZEMA, usia 7 (tujuh) tahun (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “unsur menyebabkan orang lain mati” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Pembetulan (*Corektik*)** ;
Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. **Pendidikan (*Educatif*)** ;
Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. **Pencegahan (*Prepentif*)** :
Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;
4. **Pemberantasan (*Represif*)** ;
Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban MAGHDA AGIL BENZEMA meninggal dunia ;
2. Terdakwa sebagai Ketua Panitia Penyelenggara dalam menyelenggarakan kegiatan lomba pacuan kuda tersebut telah lalai dan kurang hati-hati serta tidak mengikuti SOP sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Pacuan Pordasi Nomor 005 Tahun 2003;

Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa dalam kondisi menjalani perawatan penyakit mata infeksi berat dan beberapa penyakit benjolan pada paru-paru;
3. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
4. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) potong kaos kombinasi warna merah, kuning, hitam dan abu-abu;
- Potongan bambu jenis ramba bekas pembatas/pagar lintasan pacuan kuda;
- 1 (satu) ikat bulu ekor kuda jenis lokal, kelamin jantan, warna bulu merah jragem umur \pm 40 tahun;
- 1 (satu) bendel Peraturan Pacuan Pordasi;
- 1 (satu) bendel Proposal Kejuaraan Pacuan Kuda, tanggal 11 Januari 2019;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan PORDASI JAWA TIMUR Nomor : 49/Pengprov/Pordasi Jatim/IX/2018. Tanggal 30 September 2018;
- 1 (satu) rangkap Surat Susunan Personal Pengurus Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia Kab. Lumajang, tanggal 30 September 2018;
- 1 (satu) rangkap Surat Izin Nomor : SI/14/I/YAN/2.1/2019/Satintelkan, tanggal 31 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Izin Pacuan Kuda Nomor : R/28/I/2019/Sium, tanggal 23 Januari 2019;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain maka akan ditentukan statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa H. SISWANTO bin DASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) potong kaos kombinasi warna merah, kuning, hitam dan abu-abu;
 - Potongan bambu jenis ramba bekas pembatas/pagar lintasan pacuan kuda;
 - 1 (satu) ikat bulu ekor kuda jenis lokal, kelamin jantan, warna bulu merah jragem umur \pm 40 tahun;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) bendel Peraturan Pacuan Pordasi;
 - 1 (satu) bendel Proposal Kejuaraan Pacuan Kuda, tanggal 11 Januari 2019;
 - 1 (satu) rangkap Surat Keputusan PORDASI JAWA TIMUR Nomor : 49/Pengprov/Pordasi Jatim/IX/2018. Tanggal 30 September 2018;
 - 1 (satu) rangkap Surat Susunan Personal Pengurus Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia Kab. Lumajang, tanggal 30 September 2018;
 - 1 (satu) rangkap Surat Izin Nomor : SI/14/II/YAN/2.1/2019/Satintelkan, tanggal 31 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Izin Pacuan Kuda Nomor : R/28/II/2019/Sium, tanggal 23 Januari 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Senin, tanggal 05 April 2021 oleh kami: GEDE SUNARJANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H., dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NGATRIYANTO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh ARIE CHANDRA DINATA NOOR, S.H., M.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H.

GEDE SUNARJANA, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NGATRIYANTO